

**PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka melindungi konsumen dan produsen pangan hewani untuk mewujudkan pangan Aman, Sehat, Utuh dan Halal, maka Tempat Potong Hewan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan kabupaten yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482 );
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710 );
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No 4389 );
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

9. Undang – undang.../...

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 );
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

Dengan.../.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kotamobagu;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koneksi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
9. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan hukum menurut ketentuan perundang-undangan;
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, dan selanjutnya didingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat.  .....

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, dan selanjutnya didinkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Kandang inap adalah kandang tempat penampungan ternak sebelum ternak dipotong;
18. Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak yang sakit untuk mendapatkan perawatan;
19. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan dan atau pengujian sesudah ternak dipotong;
20. Tempat pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum dipasarkan;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan / ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah potong.

### Pasal 3

- 1) Obyek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan / ternak yang meliputi :
  - a. Penyewaan kandang inap dan karantina
  - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah potong
  - c. Pemakaian tempat pemotongan
  - d. Pemakaian tempat pelayuan daging
  - e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;
- 2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import dan pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaan daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan .

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

BAB V  
PRINSIP DASAR DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK YANG DILAYANI		
		Sapi / Kerbau / Kuda (Rp/ ekor.)	Babi (Rp / ekor.)	Kambing / Domba / Anjing (Rp/ekor.)
1	Pemakaian Kandang Inap / Karantina.	7.500,-	5.000,-	1.500,-
2	Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong	2.500,-	2.500,-	1.500,-
3	Pemakaian Tempat Pemotongan	9.000,-	4.500,-	3.500,-
4	Pemeriksaan Sesudah Dipotong	2.500,-	2.500,-	1.500,-
5	Pemakaian Ruang Pelayuan Daging	3.000,-	2.000,-	1.500,-
	J u m l a h	24.500,-	16.500,-	9.500,-
6	Pelayanan Pengangkutan	Rp. 50,- / 1 Kg / 1 Km		
7	Pemotongan Unggas	Rp. 250 / ekor		
8	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dipotong Untuk Hajat	7.500,-	5.500,-	3.500,-

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan / penyediaan fasilitas rumah potong hewan / ternak diberikan

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.

### Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % ( lima per seratus ) dari realisasi penerimaan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD;

### BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN );
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.


#### Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian , menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;

(2) Walikota.  .....

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberi keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan dalam rangka upacara keagamaan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XVIII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX. ~~/~~.....



## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

 Ptj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

**SISWA RACHMAT MOKODONGAN**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU



**JAINUDDIN DAMOPOLII**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2008 NOMOR 22**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Rumah Potong Hewan serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Kabupaten / Kota, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, kewenangan dimaksud dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan demikian adanya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka melalui Dinas Pertanian Kota Kotamobagu akan menggali Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas  
Pasal 2 cukup jelas  
Pasal 3 cukup jelas  
Pasal 4 cukup jelas  
Pasal 5 cukup jelas  
Pasal 6 cukup jelas  
Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 Rumah Potong Hewan harus dilakukan untuk melindungi produsen dan konsumen Pangan asal ternak untuk mewujudkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 Yang dimaksud dengan “ Pelayuan Daging “ Penanganan Daging segar setelah Penyembelihan dengan cara menggantung atau menyimpan selama waktu tertentu pada temperature diatas titik beku daging ( - 1,5 C )  
Selama Pelayuan, terjadi aktifitas enzim yang mampu menguraikan tenunan ikat daging. Daging menjadi lebih dapat mengikat air, bersifat lebih dapat mengikat air, bersifat lebih empuk, dan memiliki flavour yang lebih kuat.

**Tujuan Pelayuan**

- a. Agar proses pembentukan asam laktat dari glikogen otot berlangsung sempurna sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat.
- b. Pengeluaran darah menjadi lebih sempurna.
- c. Lapisan luar daging menjadi lebih kering, sehingga kontaminasi mikroba pembusuk dari luar dapat ditahan.
- d. Untuk memperoleh daging yang memiliki tingkat keempukan optimum serta rasa khas.